



SALINAN

LURAH PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO

NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN SDGs TINGKAT KALURAHAN
KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Plt. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 5/PR.03.01/III/2021 tertanggal 1 Maret 2021 perihal Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa dan Surat Nomor 30/PRI.00/IV/2021 tertanggal 21 April 2021 perihal Penegasan Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pendowoharjo tentang Pembentukan Tim Pendataan SDGs Tingkat Kalurahan, Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan

Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 71);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
17. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 6);
18. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
19. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN SDGs TINGKAT KALURAHAN, KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Pendataan SDGs Tingkat Kalurahan, Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten

Bantul Tahun Anggaran 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

- KEDUA : Tujuan pembentukan Tim sebagai dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- a. Melakukan pendataan SDGs Desa;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah dalam rangka Pendataan SDGs Desa;
 - c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada Lurah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pendowoharjo
Pada tanggal : 9 April 2021

LURAH PENDOWOHARJO,

ttd

HILMI HAKIMUDIN

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian c.q. Bagian Administrasi Pemerintahan Kalurahan Setda Kabupaten Bantul;
2. Panewu Sewon;
3. Ketua Bamuskal Pendowoharjo;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip

Untuk diketahui dan/ dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Ani Carik Pendowoharjo
Kepala Urusan Pangripta,

SITI MUSRIFAH



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO
 NOMOR 51 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN SDGs TINGKAT KALURAHAN,
 KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN
 BANTUL TAHUN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA
 TIM PENDATAAN SDGs TINGKAT KALURAHAN
 KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
 TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	H. Hilmi Hakimudin, S.Pd.I.	Pembina	Lurah Pendowoharjo
2	Maya Fitrianiingsih	Ketua	Carik Pendowoharjo
3	Siti Musrifah, S.T.	Sekretaris	Kaur. Pangripta
4	Riyanto, SIP	Anggota	Jagabaya
5	Endarti, S.Kom	Anggota	Kamituwa
6	Hari Santosa, A.Md.	Anggota	Kaur. Danarta
7	Sunaryanta	Anggota	Ulu-Ulu
8	Ganang Nur Restu, S.S.	Anggota	Kaur. Tata Laksana
9	Hartadi	Anggota	Dukuh Dagen
10	Bashori, SIP	Anggota	Dukuh Cepit
11	Veni Nidiastuti	Anggota	Dukuh Sawahan
12	Adhi Pratono Priambodo	Anggota	Dukuh Krandohan
13	Munjiyat	Anggota	Dukuh Ngimbang
14	Heri Subekti, S.Kom	Anggota	Dukuh Miri
15	Rahmat Hartana	Anggota	Dukuh Bandung
16	Andris Prahmono	Anggota	Dukuh Ngaglik
17	Budik Ardiadi	Anggota	Dukuh Mongganf
18	Mujadi	Anggota	Dukuh Kaliputih
19	Supartana	Anggota	Dukuh Blunyahan
20	Danang Prasetyo	Anggota	Dukuh Pucung
21	Nugroho Budinurcahyo, SIP	Anggota	Dukuh Diro
22	M.Muhari	Anggota	Dukuh Rogoitan
23	Zuhuda Muhammad	Anggota	Dukuh Pendowo
24	Erna Widyaningsih, A.Md.	Anggota	Dukuh Banyon
25	M. Sigit Nurcahyo	Anggota	Staf Honorar
26	Elida Kusumastuti	Anggota	Staf Honorar

27	Maryani	Anggota	PPKBD
28	Siti Sutantini	Anggota	PPKBD
29	Dwi Saptowati	Anggota	PPKBD
30	Eny Caturmawati	Anggota	PPKBD
31	Wartini	Anggota	PPKBD
32	Ika Fatmawati	Anggota	PPKBD
33	Endang Supriyati	Anggota	PPKBD
34	Yernityas Asmoro Anastasia	Anggota	PPKBD
35	Hermy Tri Aryatie	Anggota	PPKBD
36	B. Sulistiyarti	Anggota	PPKBD
37	Tri Herwahyuni	Anggota	PPKBD
38	Rusdiyah	Anggota	PPKBD
39	Ika Damayanti	Anggota	PPKBD
40	Yuli Purnomowati	Anggota	PPKBD
41	Endang Setyowati	Anggota	PPKBD
42	Murniyati	Anggota	PPKBD

LURAH PENDOWOHARJO,

ttd

HILMI HAKIMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Carik Pendowoharjo
Kepala Urusan Pangripta,



SITI MUSRIFAH